

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1999
TENTANG
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dikembangkan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja yang mencakup indikator, metode, mekanisme dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah;
 - c. bahwa pelaksanaan dan pengembangan sistem pelaporan kinerja tersebut perlu diatur dalam suatu Instruksi Presiden;

- Mengingat :**
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2

3. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1998;
5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada** :
1. Para Menteri;
 2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 3. Gubernur Bank Indonesia;
 4. Jaksa Agung;
 5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
 6. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
 7. Para Pimpinan Sekretariat Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara;
 8. Para Gubernur;
 9. Para Bupati/Walikota.

Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3

- Untuk :
- PERTAMA** : Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.
- KEDUA** : Pada tanggal 30 September 1999, setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II telah mempunyai Perencanaan Strategik tentang program-program utama yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
- KETIGA** : Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mencakup :
1. Uraian tentang visi, misi, strategi dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi;
 2. Uraian tentang tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi;
 3. Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.
- KEEMPAT** : Pada setiap akhir tahun anggaran, mulai Tahun Anggaran 2000/2001, setiap instansi menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada Presiden dan salinannya kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja.

KELIMA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KELIMA** : Kepala Lembaga Administrasi Negara ditugaskan untuk :
1. Membuat pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah paling lambat awal tahun 2000/2001;
 2. Memberikan bantuan teknis dan penyuluhan tentang pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- KEENAM** : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan evaluasi terhadap pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan melaporkan kepada Presiden melalui Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan salinannya kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- KETUJUH** : Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
- KEDELAPAN** : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, serta memperhatikan lampiran Instruksi Presiden ini.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 7 Tahun 1999
TANGGAL : 15 Juni 1999

PEDOMAN PENYUSUNAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

I. UMUM

1. Dalam Instruksi Presiden ini yang dimaksud dengan :
 - a. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
 - b. Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik mengandung visi, misi, tujuan/sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.
 - c. Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.
 - d. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang.
 - e. Tujuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2

- e. Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
- f. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.
2. Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.
3. Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :
- menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
 - terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
 - terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
 - terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
4. Ruang Lingkup :
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas semua kegiatan utama instansi Pemerintah yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah. Kegiatan yang menjadi perhatian utama mencakup :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3

1. Tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah;
 2. Program kerja yang menjadi isu nasional;
 3. Aktivitas yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah.
- b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi ruang lingkup tersebut di atas dilakukan oleh setiap instansi Pemerintah sebagai bahan pertanggungjawabannya kepada Presiden.

II. PELAKSANAAN PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

5. Pelaksanaan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan dengan :
 - a. mempersiapkan dan menyusun perencanaan strategis;
 - b. merumuskan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan, sasaran dan strategi instansi Pemerintah;
 - c. merumuskan indikator kinerja instansi Pemerintah dengan berpedoman pada kegiatan yang dominan, menjadi isu nasional dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah;
 - d. memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan seksama;

e. mengukur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. mengukur pencapaian kinerja dengan :
- 1) perbandingan kinerja aktual dengan rencana atau target;
 - 2) perbandingan kinerja aktual dengan tahun-tahun sebelumnya;
 - 3) perbandingan kinerja aktual dengan kinerja di negara-negara lain, atau dengan standar internasional.
- f. melakukan evaluasi kinerja dengan :
- 1) menganalisis hasil pengukuran kinerja;
 - 2) menginterpretasikan data yang diperoleh;
 - 3) membuat pembobotan (*rating*) keberhasilan pencapaian program;
 - 4) membandingkan pencapaian program dengan visi dan misi instansi pemerintah.
6. Alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Mekanisme pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :
- a. Setiap pemimpin Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya ~~wajib~~ ^{harus} membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5

- b. Laporan akuntabilitas kinerja tahunan dari tiap Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, masing-masing Menteri/pemimpin Lembaga Pemerintah Non Departemen menyampaikannya kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- c. Laporan akuntabilitas kinerja tahunan dari setiap Daerah Tingkat I disampaikan kepada Presiden/ Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- d. Laporan akuntabilitas kinerja tahunan dari setiap Daerah Tingkat II disampaikan kepada Gubernur/Kepala Daerah yang terkait dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
td


BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II



Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd


BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
Plt.

ttd.

Edy Sudibyo

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Kepala Bagian Perencanaan, Hukum & Organisasi



Sukadarto

Sukadarto, SH, MM
NIP. 270000290